



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Hari Purnomo Bin Aruman. Alm
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46/29 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul, Rt.002/Rw.011, Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Hari Purnomo Bin Aruman. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARI PURNOMO Bin ARUMAN (Alm)** terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO HARI PURNOMO Bin ARUMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tas wara merah merek WASTPAK
 - 2 (dua) batang besi (kunci T),
 - dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci,

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 buah HP merek Samsung kesing putih,
- 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih,
- SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo.

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA EKO HARI PURNOMO)

- 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Kab. Nganjuk milik **FAUZIATUL AZIZAH**

(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA ATAS NAMA FAUZIATUL AZIZAH)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO HARI PURNOMO Bin ARUMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat didepan toko Pakaian Amanah Jalan A. Yani No. 120 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dengan percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sebagai supir mobil travel plat hitam berangkat mengantar penumpang dari juanda ke Kediri, kemudian setelah sampai braan jombang terdakwa berhenti dan digantikan oleh temannya yang bernama Imam, tak berapa kemudian terdakwa dengan menaiki bus menuju kearah Nganjuk, selanjutnya terdakwa turun diterminal Nganjuk setelah sampai di terminal Nganjuk terdakwa dengan menaiki becak menuju arah alun-alun Nganjuk, selanjutnya terdakwa dengan membawa tas warna merah merek WASTPAK yang berisikan peralatan berupa 2 (dua) batang besi (kunci T), dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci, 1 buah HP merek Samsung kesing putih, 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih, SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai dialun-alun, selanjutnya terdakwa mencari sasaran dengan berjalan kearah selatan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib di jalan A. Yani Nganjuk No. 120 Kelurahan payaman Kec/ Kab. Nganjuk melalui trotoar kemudian terdakwa melewati Toko Amanah/toko pakaian kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih milik saksi Fauziatul Azizah terparkir menghadap ke utara, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut sambil mengambil kunci T yang berada di dalam tas yang telah yang dibawa terdakwa selanjutnya kunci T tersebut dimasukan kelobang kontak motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tersebut kemudian terdakwa memutar secara paksa kekanan sampai rusak, selanjutnya pada saat terdakwa putar unci T tersebut terdakwa melihat lampu Netral dan reteng sebelah kiri motor vario tersebut menyala, kemudian saksi Mohamad Zirvan melihat dan mendekati terdakwa dengan cara memegang tangan kanan terdakwa dan tangan saksi Mohamad Zirvan ditepis oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Mohamad Zirvan mencurigai terdakwa dan berteriak maling..maling selanjutnya terdakwa berlari kearah selatan hingga masuk halaman rumah saksi Panidi kemudian terdakwa melihat ada tangga keatas dan terdakwa dengan menaiki tangga bersembunyi diatas/esbes rumah saksi Panidi, selanjutnya terdakwa melihat dibawah sudah banyak warga berdatangan, selanjutnya esbes yang dinaiki terdakwa tersebut jebol dan terdakwa terjatuh kedalam dapur milik saksi Panidi, selanjutnya saksi panidi dan warga lainnya mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa kepolsek Nganjuk Kota;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5e jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ZIRVAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saksi datang ketoko dan memarkir didepan toko agak keutara, saksi melihat 1 unit sepeda motor honda vario AG 6497 UZ warna putih milik kakak saksi yaitu saksi FAUZIATUL AZIZAH terparkir diatas trotoar dekat toko amanah, terparkir didepan sebelah utara menghadap ke utara;
- Bahwa saksi melihat seseorang laki-laki menaiki sepeda motor milik saksi FAUZIATUL AZIZAH dan saksi melihat lampu reteng kiri menyala mesin berusaha dihidupkan kemudian saksi langsung berlari menghampiri terdakwa, dan mesin tersebut berusaha dihidupkan oleh terdakwa akan dibawa lari kemudian saksi menghampiri terdakwa dan memegang tangan kanannya, kemudian saksi melihat ada 2 kunci T dikotak dasbood motor tersebut kemudian saksi berteriak maling..maling..maling, selanjutnya terdakwa pergi berjalan menuju arah selatan hingga masuk kehalaman rumah orang selatan toko sumber listrik dan bersumbunyi naik diatas atap orang, kemudian banyak orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan melihat kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke polsek Nganjuk Kota;

- Bahwa benar kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar jam 19.00 Wib ditoko pakaian Amanah Jln. A Yani No 120 Kel Payaman Kec. Nganjuk;

- Bahwa benar motor tersebut milik saksi FAUZIATUL AZIZAH yaitu berupa 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Kab. Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FAUZIATUL AZIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib saksi adalah adik dari saksi FAUZIATUL AZIZAH datang ketoko dan memarkir didepan toko agak keutara, saksi melihat 1 unit sepeda motor honda vario AG 6497 UZ warna putih milik kakak saksi yaitu saksi FAUZIATUL AZIZAH terparkir diatas trotoar dekat toko amanah, terparkir didepan sebelah utara menghadap ke utara, dan pada saat kejadian saksi berada didalam toko pakaian karena sedang melayani pembeli;

- Bahwa menurut saksi **MOHAMMAD ZIRVAN** saksi melihat seseorang laki-laki menaiki sepeda motor milik saksi FAUZIATUL AZIZAH dan saksi melihat lampu reteng kiri menyala mesin berusaha dihidupkan kemudian saksi langsung berlari menghampiri terdakwa, dan mesin tersebut berusaha dihidupkan oleh terdakwa akan dibawa lari kemudian saksi menghampiri terdakwa dan memegang tangan kanannya dan sempat tangan saksi dihempaskan, kemudian saksi melihat ada 2 kunci T dikotak dasbood motor tersebut kemudian saksi berteriak maling..maling..malig, selanjutnya terdakwa turun dari motor tersebut dan dan berjalan menuju arah selatan hingga masuk kehalaman rumah orang selatan toko sumber listrik dan bersembunyi naik diatas atap orang, kemudian banyak orang berdatangan melihat kejadian tersebut selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke polsek Nganjuk Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian percobaan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar jam 19.00 Wib ditoko pakaian Amanah Jln. A Yani No 120 Kel Payaman Kec. Nganjuk;

- Bahwa benar motor tersebut milik saksi FAUZIATUL AZIZAH yaitu berupa 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa akan mencoba melakukan pencurian sepeda motor vario 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Kab. Nganjuk milik **FAUZIATUL AZIZAH**;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sebagai supir mobil travel plat hitam berangkat mengantar penumpang dari juanda ke Kediri, kemudian setelah sampai braan jombang terdakwa digantikan oleh temanya yang bernama Imam;
- Bawha terdakwa dengan menaiki bus menuju kearah Nganjuk dan turun di terminal Nganjuk selanjutnya terdakwa dengan menaiki becak menuju arah alun-alun Nganjuk selanjutnya terdakwa dengan membawa tas wara merah merek WASTPAK yang berisikan peralatan berupa 2 (dua) batang besi (kunci T), dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci, 1 buah HP merek Samsung kesing putih, 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih, SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo;
- Bahwa setelah sampai dialun-alun terdakwa mencari sasaran dengan berjalan kearah selatan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib yaitu ke jalan A. Yani Nganjuk No. 120 Kelurahan payaman Kec/ Kab. Nganjuk melalui trotoar kemudian terdakwa melewati Toko Amanah/toko pakaian kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih milik saksi Fauziatul Azizah terparkir menghadap ke utara, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut dan terdakwa menaiki motor tersebut sambil mengambil kunci T yang berada ditas miliknya selanjutnya kunci T tersebut dimasukan kelobang kontak motor tersebut kemudian terdakwa memutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa kekanan, selanjutnya pada saat terdakwa putar sampai lobang kunci menjadi rusak, dan terdakwa melihat lampu Netral dan reteng sebelah kiri motor vario tersebut menyala, selanjutnya dengan menaiki motor tersebut dan terdakwa sempat menekan doble stater untuk menghidupkan mesinnya namun tidak bisa hidup;

- Bahwa saksi Mohamad Zirvan melihat dan mendekati terdakwa dengan cara memegang tangan kanannya dan sempat tangan selanjutnya saksi Mohamad Zirvan berteriak maling..maling selanjutnya terdakwa tutun dari motor tersebut dan berlari kerah selatan hingga masuk halaman rumah saksi Panidi kemudian terdakwa melihat terpasang tangga keatas dan terdakwa dengan menaiki tangga untuk bersembunyi diatap/genting rumah, selanjutnya terdakwa melihat dibawah sudah banyak oarang-orang berdatangan selanjutnya genting tersebut jebol dan terdakwa terjatuh kedalam, selanjutnay terdakwa mengamankan dan membawa terdakwa kepolsek Nganjuk Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tas wara merah merek WASTPAK;
2. 2 (dua) batang besi (kunci T);
3. dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci;
4. 1 buah HP merek Samsung kesing putih;
5. 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih;
6. SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo;
7. 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Kab. Nganjuk milik FAUZIATUL AZIZAH;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sebagai supir mobil travel plat hitam berangkat mengantar penumpang dari juanda ke Kediri, kemudian setelah sampai braan jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti dan digantikan oleh temannya yang bernama Imam, tak berapa kemudian terdakwa dengan menaiki bus menuju kearah Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun diterminal Nganjuk setelah sampai di terminal Nganjuk terdakwa dengan menaiki becak menuju arah alun-alun Nganjuk, selanjutnya terdakwa dengan membawa tas warna merah merek WASTPAK yang berisikan peralatan berupa 2 (dua) batang besi (kunci T), dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci, 1 buah HP merek Samsung kesing putih, 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih, SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai dialun-alun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari sasaran dengan berjalan kearah selatan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib di jalan A. Yani Nganjuk No. 120 Kelurahan payaman Kec/ Kab. Nganjuk melalui trotoar kemudian terdakwa melewati Toko Amanah/toko pakaian kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih milik saksi Fauziatul Azizah terparkir menghadap ke utara, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut sambil mengambil kunci T yang berada di dalam tas yang telah yang dibawa terdakwa selanjutnya kunci T tersebut dimasukan ke lobang kontak motor tersebut kemudian terdakwa memutar secara paksa kekanan sampai rusak, selanjutnya pada saat terdakwa putar unci T tersebut terdakwa melihat lampu Netral dan reteng sebelah kiri motor vario tersebut menyala;

- Bahwa kemudian saksi Mohamad Zirvan melihat dan mendekati terdakwa dengan cara memegang tangan kanan terdakwa dan tangan saksi Mohamad Zirvan ditepis oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Mohamad Zirvan mencurigai terdakwa dan berteriak maling..maling selanjutnya terdakwa berlari kearah selatan hingga masuk halaman rumah saksi Panidi kemudian terdakwa melihat ada tangga keatas dan terdakwa dengan menaiki tangga bersembunyi di atap/esbes rumah saksi Panidi, selanjutnya terdakwa melihat dibawah sudah banyak warga berdatangan, selanjutnya esbes yang dinaiki terdakwa tersebut jebol dan terdakwa terjatuh kedalam dapur milik saksi Panidi, selanjutnya saksi panidi dan warga lainnya mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek Nganjuk Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Niat untuk mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah seseorang. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa EKO HARI PURNOMO serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- ## **Ad.2. Niat untuk mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka seluruh elemen unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa sebagai supir mobil travel plat hitam berangkat mengantar penumpang dari juanda ke Kediri, kemudian setelah sampai braan jombang terdakwa berhenti dan digantikan oleh temannya yang bernama Imam, tak berapa kemudian terdakwa dengan menaiki bus menuju kearah Nganjuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun diterminal Nganjuk setelah sampai di terminal Nganjuk terdakwa dengan menaiki becak menuju arah alun-alun Nganjuk, selanjutnya terdakwa dengan membawa tas warna merah merek WASTPAK yang berisikan peralatan berupa 2 (dua) batang besi (kunci T), dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci, 1 buah HP merek Samsung kesing putih, 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih, SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai dialun-alun;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari sasaran dengan berjalan kearah selatan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib di jalan A. Yani Nganjuk No. 120 Kelurahan payaman Kec/ Kab. Nganjuk melalui trotoar kemudian terdakwa melewati Toko Amanah/toko pakaian kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih milik saksi Fauziatul Azizah terparkir menghadap ke utara, kemudian terdakwa mendekati motor tersebut sambil mengambil kunci T yang berada di dalam tas yang telah dibawa terdakwa selanjutnya kunci T tersebut dimasukan kelobang kontak motor tersebut kemudian terdakwa memutar secara paksa kekanan sampai rusak, selanjutnya pada saat terdakwa putar unci T tersebut terdakwa melihat lampu Netral dan reteng sebelah kiri motor vario tersebut menyala;
- Bahwa kemudian saksi Mohamad Zirvan melihat dan mendekati terdakwa dengan cara memegang tangan kanan terdakwa dan tangan saksi Mohamad Zirvan ditepis oleh terdakwa dan selanjutnya saksi Mohamad Zirvan mencurigai terdakwa dan berteriak maling..maling selanjutnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa berlari ke arah selatan hingga masuk halaman rumah saksi Panidi kemudian terdakwa melihat ada tangga keatas dan terdakwa dengan menaiki tangga bersembunyi di atap/esbes rumah saksi Panidi, selanjutnya terdakwa melihat dibawah sudah banyak warga berdatangan, selanjutnya esbes yang dinaiki terdakwa tersebut jebol dan terdakwa terjatuh kedalam dapur milik saksi Panidi, selanjutnya saksi panidi dan warga lainnya mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke polsek Nganjuk Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa niat Terdakwa mengambil barang sesuatu milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari saksi korban yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 "Niat untuk mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Tas wara merah merek WASTPAK
- 2 (dua) batang besi (kunci T),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci,
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 buah HP merek Samsung kesing putih,
- 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih,
- SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo.

dikembalikan kepada terdakwa eko hari purnomo;

- 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Kab. Nganjuk milik FAUZIATUL AZIZAH;

dikembalikan kepada pemiliknya atas nama fauziatul azizah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARI PURNOMO BIN ARUMAN Alm.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tas wara merah merek WASTPAK
- 2 (dua) batang besi (kunci T),
- dompet hitam berisi 6 (enam) anak kunci,

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah HP merek Samsung kesing putih,
- 1 buah HP merek Nokia kesing hitam putih,
- SIM A dan KTP atas nama Eko Hari Purnomo.

dikembalikan kepada terdakwa eko hari purnomo;

- 1 unit sepeda motor Honda vario AG 6497 UZ warna putih STNK atas nama FIRDAUS alamat Jln. Imam Bonjol I No 23 Rt. 01/02 Kel. Ganungkidul Kec. Kab. Nganjuk milik FAUZIATUL AZIZAH;
- dikembalikan kepada pemiliknya atas nama fauziatul azizah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Pronggo Joyonegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., Andris Henda Goutama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Njk



JIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)